Neraca
Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

3025-1192

(2025), 3 (5): 374-379

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN DAN PERUBAHAN TARIF PPh DALAM UU HPP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Susilawati[1)], Sri Nitta Crissiana Wirya Atmaja[2)]

[1),2)]Program Studi Akuntansi Program Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang

Correspondence		
Email: susilawti3125@gmail.com	No. Telp: -	
Submitted : 31 January 2025	Accepted : 11 February 2025	Published : 12 February 2025

ABSTRACT

MSMEs are a potential source of tax that can increase state revenue, so the government continues to strive to improve MSME taxpayer compliance. This study aims to empirically test the effect of taxpayer awareness, income level and changes in PPh rates in the HPP Law on MSME taxpayer compliance. This study uses the theory of planned behavior and attribution theory. This type of research is quantitative with primary data. The population of the study was MSMEs at the Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara domiciled in Depok City. The sample selection used a purposive sampling technique and 161 MSMEs were respondents using the slovin formula. The statistical method used in this study is the multiple linear regression method and was processed using SPSS version 27. The results of the study indicate that taxpayer awareness, income level and changes in PPh rates in the HPP Law simultaneously affect MSME taxpayer compliance. Partially, taxpayer awareness does not affect MSME taxpayer compliance, while partially the income level and changes in PPh rates in the HPP Law affect MSME taxpayer compliance

***Keywords** : Taxpayer Compliance, Income Level, Changes in Income Tax Rates in the HPP Law, MSME Taxpayer Complianc*

ABSTRAK

UMKM menjadi potensi sumber pajak yang dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavio*r dan *atribution theory*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer. Populasi penelitian adalah UMKM di Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara berkedudukan di Kota Depok. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan sebanyak 161 UMKM yang menjadi responden dengan menggunakan rumus *slovin*. Metode statistik yang digunakan penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dan diolah menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan secara parsial tingkat penghasilan dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Perubahan Tarif PPh dalam UU HPP, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

CC BY SA

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor usaha yang ada di Indonesia. UMKM menjadi potensi sumber pajak yang dapat meningkatkan pendapatan Negara. Hal ini membuat pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran UMKM dalam perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara atas penghasilan yang didapat dengan pengenaan pajak sesuai Undang-Undang yang berlaku (Putra, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi persoalan penting di Indonesia. Handriyani & Astawa (2022) kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu upaya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Khodijah, dkk (2021) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan yaitu wajib pajak melakukan ketaatan perpajakan, tunduk dan patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak apakah ditimbulkan dari faktor internal atau faktor eksternal (Romadhon & Diamastuti, 2020). Baik faktor eksternal maupun internal dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Faktor internal berkaitan dengan sifat individu menjadi penyebab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor eksternal seperti lingkungan dan keadaan.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan, sedangkan faktor eksternal yaitu perubahan tarif. Kesadaran wajib pajak yaitu dapat memahami perpajakan, membayar pajak, serta dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Berdasarkan penelitian Yulia, dkk (2020) dan Rachmawati & Haryati (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan dalam penelitian Widyanti, dkk (2021) dan Meidiyustiani, dkk (2022) mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tingkat penghasilan termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Handriyani & Astawa, 2022). Tingkat penghasilan termasuk faktor yang krusial dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Artinya UMKM mendapatkan tingkat penghasilan besar maupun kecil dapat mempengaruhi bagaimana pelaku UMKM dapat memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rachmawati & Haryati, 2021). Pentingnya mendukung UMKM untuk meningkatkan penghasilan sehingga memiliki kepatuhan sebagai wajib pajak. Sesuai hasil dengan penelitian Handriyani & Astawa (2022) bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil penelitian Pramesthi (2022) tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perubahan tarif pajak menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Arta & Alfasadun, 2022). Tarif pajak adalah persentase untuk menentukan berapa banyak pajak yang dibayar. Terdapat penurunan tarif Pajak untuk UMKM di tahun 2018 yaitu dari 1% diubah menjadi 0,5% dari omzet atau peredaran brutonya setahun kurang dari 4,8 milyar, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2008) dan diganti dengan kebijakan baru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Salah satu tujuan pemerintah membuat UU HPP yaitu mewujudkan sistem perpajakan adil dengan berkepastian hukum, melakukan reformasi administrasi, memperkuat kebijakan perpajakan, Pengembangan pajak, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila terjadi penurunan tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan (Napisah & Khuluqi, 2022). Hasil penelitian Murtiningtys, dkk

CC BY SA

3025-1192
(2025), 3 (5): 374-379

(2023) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Yuliani & Yanti (2022) dan Fadilah, dkk (2021) Perubahan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

UMKM mendapat keuntungan dari adanya UU HPP yaitu dalam Pasal 60 PP Nomor 55 Tahun 2022 bahwa UMKM mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan bruto dalam setahun di bawah 500 juta, akan dikenakan PPh final 0 %, dan jika omzet dalam setahun melebihi 500 juta akan dikenakan PPh final 0,5 %. Tujuan penurunan tarif pajak adalah meringankan beban pajak UMKM. Karena kebijakan baru diterbitkan, kebijakan ini belum diketahui pengaruhnya seberapa besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

UMKM berperan sangat besar dalam penerimaan pajak dan pertumbuhan perekonomian Indonesia, berdasarkan informasi (Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022) UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5%, dan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total tenaga kerja nasional.

Maraknya kasus penyalahgunaan pajak di Indonesia dalam bentuk korupsi dapat mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Irawan, 2020). Hal ini terbukti dengan adanya kasus pegawai Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, tidak patuh perpajakan dengan tidak melaporkan harta kepemilikannya kepada pemerintah, akibat kasus ini tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap otoritas pajak sehingga kepatuhan wajib pajak menurun, dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap pegawai pajak. Ketidakpatuhan perpajakan terlihat dari keengganan Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dengan tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan Surat Pengumuman Tahunan atau menyampaikan tidak lengkap dan benar, dan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya (Sugiyarti, dkk, 2021). Hal lain yang membuat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, dan masih banyak wajib pajak UMKM memiliki kecenderungan untuk tidak patuh perpajakan jika mempunyai penghasilan rendah karena omzet yang tidak tercapai dan belum sadar terkait pentingnya pembayaran pajak bagi pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dan ketakutan dalam membayar pajak dengan nominal yang besar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat deduktif merupakan penelitian yang diawali dengan teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis kemudian melakukan pengujian di lapangan. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diukur dengan skala likert. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu jenis data yang diperoleh menggunakan teknik survei dengan penyebaran kuesioner kepada responden. Menurut Sugiyono (2019) Data primer yaitu pengumpul data yang mendapatkan datanya langsung dari sumber datanya. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan studi Pustaka dan penyebaran kuesioner kepada responden.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak (X1), tingkat penghasilan (X2) dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Adapun secara parsial terdapat perbedaan hasil, yaitu pada kesadaran wajib pajak (X1) berdasarkan hasil uji T menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

CC BY SA

3025-1192
(2025), 3 (5): 374-379

UMKM (Y). Berdasarkan dari hasil analisis di atas pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Perubahan Tarif PPh Dalam UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil uji statistik secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada penelitian ini dalam tabel 4.16 menunjukkan nilai F hitung adalah 36,383 dan F tabel 2,662 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Maka F hitung > F tabel (36,383 > 2,662) dan nilai signifikansi 0,001 < taraf signifikansi 0,05. Disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), tingkat penghasilan (X2) dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil uji statistik secara parsial pada penelitian ini dalam tabel 4.17 menunjukkan nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X1) diperoleh nilai T hitung sebesar 1,645 < nilai T tabel 1.975 dan nilai signifikansi sebesar 0,102 > 0,05, maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya wajib pajak memiliki kontrol perilaku akan kesadaran yang tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dimanah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya yaitu suatu kondisi wajib pajak mengakui, mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh (Ajzen, 1991) Niat seseorang ditentukan oleh tiga faktor yang mempengaruhi perilaku individu yaitu sikap (*behavioral belief*), norma subjektif (*normatif belief*) dan kontrol perilaku (*control belief*). Artinya kesadaran wajib pajak memerlukan faktor atau hal-hal lainnya yang mendukung kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti, dkk (2021) dan Meidiyustiani, dkk (2022) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk (2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak pada Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil uji statistik secara parsial pada penelitian ini dalam tabel 4.17 menunjukkan nilai signifikansi variabel tingkat penghasilan (X2) diperoleh nilai T hitung sebesar 2,480 > nilai T tabel 1.975 dan nilai signifikansi sebesar 0,014 < 0,05, dapat disimpulkan tingkat penghasilan (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh oleh (Ajzen, 1991), wajib pajak taat membayar pajak tepat waktu, jika adanya hal-hal yang mendukung untuk membayar kewajiban perpajakannya, seperti pendapatan yang tinggi. Hal ini dapat diartikan tingkat penghasilan merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Besar atau kecilnya tingkat penghasilan wajib pajak UMKM akan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rachmawati & Haryati, 2021), dimanah ketika tingkat penghasilan rendah karena omset yang tidak tercapai UMKM memiliki kecenderungan untuk tidak patuh sebagai wajib pajak. Sebaliknya, jika tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan teori atribusi, tingkat penghasilan merupakan faktor internal yaitu dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan, tingkat penghasilan yang diperoleh

CC BY SA

semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Handriyani & Astawa, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handriyani & Astawa (2022) dan Rachmawati & Haryati (2021) menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Perubahan Tarif PPh Dalam UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil uji statistik secara parsial pada penelitian ini dalam tabel 4.17 menunjukkan nilai signifikansi variabel perubahan tarif PPh dalam UU HPP (X3) diperoleh nilai T hitung sebesar 6,805 > nilai T tabel 1.975 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan variabel perubahan tarif PPh dalam UU HPP (X3) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh oleh (Ajzen, 1991), individu taat membayar pajak tepat waktu, kebijakan pemerintah terhadap penurunan tarif pajak UMKM menunjukkan adanya persepsi wajib pajak bahwa penurunan tarif meringankan biaya atau beban yang dikeluarkan untuk membayar pajaknya, maka wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Maula (2020) dan Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP merupakan variabel independen. Berdasarkan tabel determinasi atau R2 kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP berpengaruh sebesar 0,399 atau sebesar 39,9% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara. Artinya masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan hasil analisis data mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan perubahan tarif PPh dalam UU HPP secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara. Hal ini sesuai dengan hasil Uji Simultan (Uji F).
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara. Hal ini sesuai dengan hasil Uji Parsial (Uji t).
3. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara. Hal ini sesuai dengan hasil Uji Parsial (Uji t).
4. Perubahan tarif PPh dalam UU HPP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yayasan Rumah Tumbuh Nusantara. Hal ini sesuai dengan hasil Uji Parsial (Uji t).

Referensi

Ajzen, I. (1991). Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processe*s. 179-211.

Andiani, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

CC BY SA

3025-1192
(2025), 3 (5): 374-379

dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebon. *Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta*.

Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4*(12), 5453-5461.

Cahyani, L. P., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26*(3), 1885-1911.

Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 5*(2), 450-459.

Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *AKUISISI : Jurnal Akuntansi, 16*(02), 88-103.

Handriyani, P. E., & Astawa, I. G. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemahaman Aturan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi, 11*(01), 13-22.

Indonesia, K. K. (2022, Oktober 01). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Diambil kembali dari ekon.go.id: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapat-kan-dukungan-pemerintah.

CC BY SA